



PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.B/2014/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Fahrudin Alias Oyon
2. Tempat lahir : Guruapin
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Guruapin Kec, Kayoa, Kab, Hal-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/53/VIII/2014/Reskrim tanggal 02 Agustus 2014, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-43/S.2.13/Epp.1/08/2014 tanggal 15 Agustus , sejak tanggal 21 Agustus 2014, sampai dengan 29 September 2014;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 289/ Pen.Pid/2014/PN Lbh tanggal 25 September 2014, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 319/ Pen.Pid/2014/PN Lbh tanggal 27 Oktober 2014, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



- 5 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-453/S.2.13/Epp.2/11/2014 tanggal 18 November 2014, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 355/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 19 November 2014, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 374/Pen.Pid/2014/PN Lbh tanggal 8 Desember 2014, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh SABARUDIN BOEROE, S.H sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/ Pen.Pid/ 2014/PN Lbh tanggal 27 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 165/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 19 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 19 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Ruslan Fahrudin Als Oyon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja merampas nyawa Orang Lain*" sebagaimana diatur dalam 338 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ruslan Fahrudin Als Oyon** oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



- 3 Menyatakan barang bukti berupa sebuah batu karang/ batu rijang yang berukuran dua genggam orang dewasa *dirampas untuk dimusnahkan* :
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya serta mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUSLAN FAHRUDIN Als. OYON, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di Desa Tawabi Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Asdar Umar (Alm)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa melihat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Tawabi. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, terjadi kerusuhan antar suporter sepak bola yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran yang berujung di jembatan Desa Tawabi. Melihat kejar-kejaran tersebut, terdakwa ikut berlari dan mengejar juga sampai ke jembatan tersebut. Dimana setelah berada di jembatan, terdakwa melihat Sdr. Asdar Umar (Alm) sudah berada di laut. Kemudian dengan tujuan untuk merampas nyawa Sdr. Asdar Umar (Alm). Terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang/ batu rijang yang berukuran dua genggam orang dewasa yang berada diatas jembatan. Dan kemudian langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan ke arah muka Sdr. Asdar Umar (Alm) yang mana kemudian Sdr. Asdar Umar (Alm) langsung tidak sadarkan diri dan tenggelam kedalam air (laut). Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Desa Guruapin dengan menggunakan longboat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Asdar Umar (Alm) meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Kayoa yang dibuat Sdr. Abdurrahman yang pada kesimpulannya : Luka robek diantara bibir atas dan hidung luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3x0,3x0,5 dan luka gores di ujung hidung 3,5x0,1 cmJ diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Serta Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter oleh dokter dr. Mauluddin. M, Sp.F, yang pada kesimpulannya :
 - a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun.
 - b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wit.
 - c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa).
 - d Sebab dan kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.
 - e Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam.
 - f Hubungan ataupun keterkaitan “Tidak Langsung”, antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti “faktor kelelahan” yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam.

Perbuatan terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN ALS. OYON** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN Als. OYON**, pada hari Senin tanggal **28 Juli 2014** sekitar pukul **17.30 Wit** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di Desa Tawabi Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah ***melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. Asdar Umar (Alm) mati***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa melihat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Tawabi. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, terjadi kerusuhan antar suporter sepak bola yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran yang berujung di jembatan Desa Tawabi. Melihat kejar-kejaran tersebut, terdakwa ikut berlari dan mengejar juga sampai ke jembatan tersebut. Dimana setelah berada di jembatan, terdakwa melihat Sdr. Asdar Umar (Alm) sudah berada di laut. Kemudian dengan tujuan untuk merampas nyawa Sdr. Asdar Umar (Alm). Terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang/ batu rijang yang berukuran dua genggam orang dewasa yang berada diatas jembatan. Dan kemudian langsung dilemparkan ke arah muka Sdr. Asdar Umar (Alm) yang mana kemudian Sdr. Asdar Umar (Alm) langsung tidak sadarkan diri dan tenggelam kedalam air (laut). Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Desa Guruapin dengan menggunakan longboat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Asdar Umar (Alm) meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Kayoa yang dibuat Sdr. Abdurrahman yang pada kesimpulannya : Luka robek diantara bibir atas dan hidung luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3x0,3x0,5 dan luka gores di ujung hidung 3,5x0,1 cmJ diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Serta Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenar-benarnya berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter oleh dokter dr. Mauluddin. M, Sp.F, yang pada kesimpulannya :

- a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun.
- b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wit.
- c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa).
- d Sebab dan kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.
- e Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam.
- f Hubungan ataupun keterkaitan “Tidak Langsung”, antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti “faktor kelelahan” yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam.

Perbuatan terdakwa **RUSLAN FAHRUDIN ALS. OYON** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukmnya mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ASNAN UMAR Alias ASNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya pembunuhan tersebut tapi yang menjadi korban adalah adik Saksi yang bernama Asdar Umar;
- Bahwa kronologis terjadinya pembunuhan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi bersama Asdar Umar (korban) dari Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan body katinting menuju Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk bersilaturahmi dengan keluarga saksi Muhlas Robawi Alias Bomber yang ada di Desa Tawabi, setibanya di jembatan Desa Tawabi kami lalu turun dari body katinting dan berjalan menuju rumah keluarga saksi Muhlas Robawi Alias Bomber kemudian pada pukul 17.00 WIT, kami berjalan menuju lapangan bola dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola kaki dan pada saat kami menonton pertandingan bola tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal dan mendekati saksi Muhlas Robawi Alias Bomber lalu memukulnya. Saksi berusaha memisahkan mereka tapi Saksi juga dipukul. Kemudian Saksi melihat banyak orang mendekati kami dan akhirnya kami berlari ke arah jembatan dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Mereka mengejar kami sambil melempari kami dengan batu lalu seseorang yang dikenal dengan sebutan si jenggot memukul saksi Muhlas Robawi Alias Bomber di atas jembatan tersebut. Melihat kejadian ini, Saksi langsung melompat ke laut dan saksi Muhlas Robawi Alias Bomber juga turut melompat. Kami berenang menuju body katinting. Setelah kami naik katinting, Saksi mendengar si jenggot berteriak memanggil Saksi dan mengatakan “ngoni kamari ambil ngoni pe teman dia sudah tenggelam di dasar laut”. Saksi lalu berenang dan menghampiri korban kemudian mengangkatnya ke dalam body katinting;
- Bahwa selain saksi Muhlas Robawi Alias Bomber, yang dipukul oleh si jenggot adalah Asdar Umar (korban) dan pada waktu itu saksi melihat si jenggot memukuli korban dengan menggunakan kayu dan si jenggot memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada terdakwa diatas jembatan pada saat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah tidak tahu apakah korban juga ikut lompat ke laut bersama-sama dengan Saksi atau tidak dan setelah saksi mengangkat korban tersebut saksi langsung membawanya ke Desa Orimakurunga;
- Bahwa pada waktu itu ada 3 (tiga) orang yang naik katinting yaitu saksi, saksi Muhlas Robawi alias Bomber dan saudara Amat;
- Bahwa keadaan korban ketika Saksi mengangkatnya dari air laut ke body katinting yaitu dalam keadaan tidak bernyawa lagi karena korban sudah tidak bernafas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada luka pada tubuh korban pada saat itu tepatnya pada bagian wajah dan bagian belakang korban;
- Bahwa banyak sekali orang yang berada di atas jembatan pada saat Saksi mengangkat korban dari air ke katinting termasuk si jenggot namun tidak melihat Terdakwa di atas jembatan pada saat itu nanti ketika Terdakwa akan naik perahu ke Guruapin baru Saksi melihatnya;
- Bahwa setelah korban dikubur berapa hari kemudian ada tim dari Polisi datang melakukan penggalian kubur dan melakukan otopsi terhadap jenazah korban;
- Bahwa jarak antara lapangan sepak bola dengan jembatan adalah sekitar satu kilometer dan ketika si jenggot memukul korban, Saksi berada di atas jembatan tepatnya di dekat korban;
- Bahwa selang waktu antara Saksi berada di katinting dengan adanya teriakan dari si jenggot adalah sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat luka pada bagian wajah dan belakang korban pada saat korban masih berada di atas jembatan nanti setelah mengangkat korban dari air baru Saksi melihat ada luka tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu rijang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- 2 **MUHLAS ROBAWI Alias BOMBER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut namun yang menjadi korban adalah Asdar Umar;
- Bahwa kronologis terjadinya pembunuhan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi bersama saksi Asnan Umar dan Asdar Umar (korban) sedang menyaksikan pertandingan sepak bola antara Desa Guruapin dengan Desa Tawabi tiba-tiba datang seorang pemuda yang Saksi tidak kenal dan langsung memukul Saksi tapi pada saat itu Saksi tidak membalasnya. Bersamaan dengan itu Saksi melihat banyak orang mendekati kami dan akhirnya kami berjalan menuju jalan setapak namun orang-orang tersebut terus mengikuti kami sehingga kami merasa ketakutan dan kami berlari ke arah jembatan dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Setelah tiba di jembatan datang lagi seorang pemuda (si jenggot) mendekati Saksi dan memukul Saksi, melihat kejadian tersebut saksi Asnan Umar langsung melompat ke laut diikuti juga oleh Saksi. Kami berenang menuju body katinting yang kami simpan tidak jauh dari jembatan tersebut. Ketika kami berada di katinting tiba-tiba seseorang berteriak dengan mengatakan “ngoni kemari ambil ngoni pe teman dia sudah tenggelam di dasar laut”. Kemudian saksi Asnan Umar Alias Asnan melompat ke dalam laut lalu menyelam mengambil korban dan mengangkatnya ke katinting;
- Bahwa selain Saksi, yang dipukul oleh si jenggot adalah Asdar Umar (korban) dan korban sedang berada di atas jembatan ketika ia dipukul oleh si jenggot;
- Bahwa si jenggot memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di atas jembatan pada saat kejadian namun Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat nonton sepak bola di lapangan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik barang bukti berupa batu dan kayu tapi hanya diperlihatkan melalui laptop penyidik;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi korban sudah tidak bernyawa ketika Asnan mengangkatnya dari air ke katinting karena korban sudah tidak bernafas, pada wajah korban terlihat ada luka dan bibir korban berdarah serta pada bagian belakang korban terlihat berwarna biru;
- Bahwa pada waktu kejadian ada 3 (tiga) orang yang naik katinting yaitu Saksi, saksi Asnan Umar dan saudara Amat dan banyak sekali orang yang berada di atas jembatan pada saat Asnan mengangkat korban dari air ke katinting termasuk si jenggot namun saksi tidak melihat terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti jarak antara lapangan sepak bola dengan jembatan dan Saksi tidak tahu nama lengkap dari si jenggot dan Saksi tidak melihat pula korban ketika Saksi akan lompat ke laut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3 **HAMIN HITIMALA Alias Hamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian keributan dan pelemparan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pelaku pelemparan tersebut adalah Ruslan Fahrudin alias Oyon (Terdakwa) dan yang menjadi korban adalah Asdar Umar;
- Bahwa Saksi berada di dekat lapangan sepak bola di Desa Tawabi dan sedang bermain domino dengan Saudara Iki dan Saudara Ajul kemudian Saksi melihat ada keributan dan warga saling kejar;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan orang yang berlari karena dikejar yaitu Saksi Muhlas Robawi alias Bomber dan 3 (tiga) orang temannya yang merupakan warga Desa Orimakurunga tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Saksi Muhlas Robawi Alias Bomber dan teman-temannya berlari ke arah jembatan/ pelabuhan;



- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saksi Muhlas Robawi Alias Bomber dan teman-temannya dikejar dan yang saksi lakukan ketika melihat saksi Muhlas Robawi Alias Bomber dan teman-temannya dikejar yaitu Saksi kemudian ikut juga berlari sampai ke pelabuhan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat saksi berlari menuju jembatan yaitu saksi melihat saksi Sahril Akmal juga ikut berlari dan yang saksi lihat ketika sampai di pelabuhan yaitu saksi melihat ada banyak orang diatas termasuk terdakwa Ruslan Fahrudian Alias Oyon dan saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah batu di dekat jembatan kemudian Terdakwa melemparkan batu ke arah seorang warga Desa Orimakurunga yang sedang berada di dalam air laut yang saat itu Saksi belum tahu namanya dan batu tersebut mengenai wajah dari orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang/ rijang yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ini karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa ketika melempari korban;
- Bahwa pada saat korban tenggelam, saksi hanya melihat Terdakwa saja yang berada di atas jembatan pada saat itu;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa melemparkan korban yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dan terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata sebelum melemparkan korban dan waktu itu saksi hanya melihat terdakwa saja yang melemparkan korban dan yang terjadi setelah terdakwa melempari korban yaitu saksi melihat korban tenggelam di air laut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu pada saat itu bukan hanya Terdakwa yang berada di atas jembatan tapi banyak orang;

4 SAHRIL AKMAL Alias IL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian keributan dan pelemparan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



- Bahwa pelaku pelemparan batu tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Asdar Umar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hamin Hitimala sedang berada di tempat kejadian yaitu tepatnya di atas jembatan Desa Tawabi dan yang Saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa yang mengenakan baju bola melempari korban yang sedang berada di dalam air laut dengan menggunakan sebuah batu rijang (batu karang) dengan cara Terdakwa mengambil sebuah batu di sekitar jembatan kemudian berjalan ke tengah jembatan dan langsung melemparkannya ke arah wajah korban;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang/ rijang yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa yang diperlihatkan kepada Saya di persidangan ini karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa ketika melempari korban;
- Bahwa banyak orang yang berada di atas jembatan pada saat itu diantaranya Saksi, Hamin Hitimala, saksi Irhandi Ikbal, Uyas dan Gondo Barisan;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa yang melempari korban;
- Bahwa saat itu saksi Hamin Hitamala, Irhandi Ikbal, Uyas dan Gondo Barisan tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri saja akan tetapi Irhandi Ikbal sempat berteriak dengan mengatakan “kase tinggal dia mati” (biarkan dia meninggal) dan ketika Saksi mau berjalan pulang Saudara Uyas datang sambil berlari menuju jembatan dan mengatakan “torang disana tu kecamatan” (kami disana itu kecamatan), sedangkan Saudara Gondo Barisan berlari sambil memegang kayu balok namun Saksi tidak tahu Gondo Barisan juga melempari korban atau tidak;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras saat melempari korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa melempar yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelum korban berada dalam air laut, korban sebelumnya berlari karena dikejar oleh orang-orang sehingga kemudian ia melompat ke laut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ketika melempari korban;



5 **IRHANDI IKBAL Alias IR** yang keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa telah terjadi keributan di sekitar lapangan bola kaki hingga ke jalan kemudian berlanjut sampai di jembatan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat dimana keributan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat banyak orang yang berkerumun di lapangan kemudian mendengar suara keributan di jalan hingga menuju pelabuhan/ jembatan Desa Tawabi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di atas jembatan Desa Tawabi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 16.30 WIT dengan menggunakan body longboat Saksi dan masyarakat Desa Guruapin kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Desa Tawabi dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola kaki, kurang lebih 15 menit perjalanan tiba di jembatan Desa Tawabi kemudian kami turun dari longboat tersebut lalu berjalan menuju lapangan bola kaki. Setelah tiba di lapangan, kami menyaksikan pertandingan bola kaki berkisar 15 menit berjalan tiba-tiba terjadi keributan di sekitar lapangan bola kaki hingga ke jalan setapak. Setelah itu Saksi berjalan mendekat di jalan setapak tersebut namun dikerumunan orang banyak terus berjalan menuju ke pelabuhan/ jembatan Desa Tawabi dan diperjalanan Saksi melihat saudara Ruslan alias Oyon posisinya sudah berjalan duluan di depan Saksi dan Saksi terus berjalan mengikuti kerumunan orang banyak tersebut. Setibanya di atas jembatan Saksi melihat Ruslan alias Oyon sudah berada di atas jembatan dan juga Saksi melihat saudara Gondo berdiri dekat dengan Saksi. Saksi melihat sudah banyak orang naik ke longboat tak lama kemudian Saksi pun langsung naik ke longboat lalu bersama-sama masyarakat dari Desa Guruapin kembali ke Desa Guruapin;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



- Bahwa jarak antara Saksi dengan Ruslan alias Oyon berjarak kurang lebih 6 (enam) meter, saat itu posisi Saksi berada di belakang saudara Oyon;

Terhadap keterangan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6 **GONDO BARISAN SANGAJI Alias LION** yang keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang serta bersedia untuk disumpah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di sekitar tempat kejadian bersama-sama dengan Saudara Ruslan Fahrudin alias Oyon, Irhandi Ikbil diatas jembatan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi dan kedua rekan Saksi sementara menunggu bodi longboat yang sedang merapat ke jembatan;
- Bahwa pada saat itu di atas jembatan ada terjadi perkelahian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di atas jembatan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang berkelahi di atas jembatan namun dari logatnya orang yang berkelahi pada saat itu adalah orang Orimakurunga dan orang Tawabi;
- Bahwa jarak antara Saya dengan orang berkelahi pada saat itu kurang lebih 12 (dua belas) meter dan pada saat itu juga jarak pandang Saksi sedikit terhalang karena situasi sudah agak gelap;
- Bahwa kalau Saksi melihat wajah dari orang Orimakurunga yang berkelahi pada saat itu Saksi kenal dan ada seseorang yang Saksi kenal bernama Udin yang merupakan warga Desa Guruapin;
- Bahwa ciri-ciri orang yang jatuh tersebut berbadan kurus, tinggi kurang lebih 162 cm, berkulit sawo matang, warna rambut hitam dan bibir sumbing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat orang tersebut melompat ke dalam air tetapi Saksi tidak tahu namanya dan orang tersebut berasal dari Desa Orimakurunga;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama ASDAR UMAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdurrahman Pemeriksa dari Puskesmas Kayoa pada tanggal 29 Juli 2014 Nomor: 455/82/VII/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *luka robek diantara bibir atas dan hidung berukuran 3x0,3x0,5 dan luka gores di ujung hidung 3,5x0,1 cm* diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- 2 Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama korban mati (mayat) ASDAR UMAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 31 Juli 2014 Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama Asdar Umar, umur 20 tahun.
 - b Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 Wit.
 - c Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras). Perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang (akibat penganiayaan biasa).
 - d Sebab dan kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru sehingga terjadi gangguan pernapasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.
 - e Tidak ada hubungan langsung secara medis (tidak ada keterkaitan langsung), antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Hubungan ataupun keterkaitan “Tidak Langsung”, antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban, dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti “faktor kelelahan” yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam.

3 Foto Identifikasi peristiwa dan foto outopsi mayat atas nama korban Asdar Umar dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pelemparan batu terhadap korban Asdar Umar;
- Bahwa peristiwa pelemparan batu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di jembatan/ pelabuhan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kronologis terjadinya pelemparan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.03 WIT dengan menggunakan body longboat terdakwa dan teman-teman dari Desa Guruapin kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Desa Tawabi dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola kaki, kurang lebih 15 menit perjalanan tiba di jembatan Desa Tawabi kemudian kami turun dari longboat tersebut lalu berjalan menuju lapangan bola kaki. Setelah tiba di lapangan, kami menyaksikan pertandingan bola kaki dan tidak lama kemudian terjadi keributan di sekitar lapangan bola kaki hingga ke jalan setapak. Setelah itu terdakwa berjalan mendekat di jalan setapak tersebut sampai kemudian terdakwa tiba di jembatan terdakwa melihat ada seorang pemuda yang sementara berada di dalam air laut yang posisinya sedang menyelam, bersamaan dengan itu terdakwa melihat sebuah batu yang berada di atas jembatan kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah korban;
- Bahwa bentuk batu yang terdakwa gunakan untuk melempar korban bentuknya memanjang dan tajam (jenis batu karang) dan ukurannya sekitar 2 (dua) genggam orang dewasa;



- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang/rijang yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim persidangan karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terdakwa gunakan ketika melempari korban dan pada waktu itu terdakwa melempari korban hanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa melempari korban selanjutnya terdakwa langsung menjauh dari tempat tersebut dan ketika terdakwa melihat beberapa warga dari Desa Guruapin satu persatu naik ke body longboat lalu terdakwa pun ikut naik ke body longboat menuju Desa Guruapin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melempari korban dengan menggunakan sebuah batu tersebut, korban tenggelam dan akhirnya meninggal dunia dan antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban pada saat Terdakwa melempar korban yaitu sekitar 2 (dua) meter dan terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu tersebut yaitu menggunakan tangan kanan dan terdakwa melemparinya dengan tenaga yang kencang;
- Bahwa terdakwa melempari korban hanya karena ikut-ikutan dengan orang-orang yang juga melempari korban namun lemparan orang-orang tersebut tidak mengenai korban dan pada waktu itu terdakwa tidak ikut mengejar dan yang dikejar terdakwa pada waktu itu yaitu saksi Muhlas Robawi Alias Bomber;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal telah melempari korban hingga korban tenggelam dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu karang (batu rijang) yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di jembatan/ pelabuhan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa telah melempari korban Asdar Umar dengan menggunakan batu rijang atau (batu karang) sebesar 2 (dua) genggam orang dewasa;
- Bahwa benar kronologis terjadinya pelemparan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.03 WIT dengan menggunakan body longboat terdakwa dan teman-teman dari Desa Guruapin kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Desa Tawabi dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola kaki, kurang lebih 15 menit perjalanan tiba di jembatan Desa Tawabi kemudian terdakwa dan rekan-rekannya turun dari longboat tersebut lalu berjalan menuju lapangan bola kaki. Setelah tiba di lapangan, terdakwa dan rekan-rekannya menyaksikan pertandingan bola kaki dan tidak lama kemudian terjadi keributan di sekitar lapangan bola kaki hingga ke jalan setapak. Setelah itu terdakwa berjalan mendekati di jalan setapak tersebut kemudian terdakwa tiba di jembatan terdakwa melihat ada seorang pemuda yang sementara berada di dalam air laut yang posisinya sedang menyelam, bersamaan dengan itu terdakwa melihat sebuah batu yang berada di atas jembatan kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah korban;
- Bahwa benar bentuk batu yang terdakwa gunakan untuk melempar korban bentuknya memanjang dan tajam (jenis batu karang) dan ukurannya sekitar 2 (dua) genggam orang dewasa;
- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang/ rijang yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim persidangan karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terdakwa gunakan ketika melempari korban dan pada waktu itu terdakwa melempari korban hanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa benar yang terjadi setelah Terdakwa melempari korban selanjutnya terdakwa langsung menjauh dari tempat tersebut dan ketika terdakwa melihat beberapa warga dari Desa Guruapin satu persatu naik ke body longboat lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pun ikut naik ke body longboat menuju Desa Guruapin untuk pulang ke rumah;

- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan korban pada saat Terdakwa melempar korban yaitu sekitar 2 (dua) meter dan terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu tersebut yaitu menggunakan tangan kanan dan terdakwa melemparinya dengan tenaga yang kencang;
- Bahwa terdakwa melempari korban hanya karena ikut-ikutan dengan orang-orang yang juga melempari korban namun lemparan orang-orang tersebut tidak mengenai korban dan pada waktu itu terdakwa tidak ikut mengejar dan yang dikejar terdakwa pada waktu itu yaitu saksi Muhlas Robawi Alias Bomber;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban Asdar Umar meninggal dunia sebagaimana Surat Ketrangan Pemeriksaan dari Puskesmas Kayoa dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama korban mati (mayat) ASDAR UMAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 31 Juli 2014 Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa RUSLAN FAHRUDIN Alias OYON yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa tentang yang dimaksud RUSLAN FAHRUDIN Alias OYON dalam perkara ini, tidak lain adalah terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 351 Ayat (4) menafsirkan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di jembatan/ pelabuhan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa telah melempari korban Asdar Umar dengan menggunakan 1 (satu) buah batu rijang/ karang sebesar 2 (dua) genggam orang dewasa dan kronologis terjadinya pelemparan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.03 WIT dengan menggunakan body longboat terdakwa dan teman-teman dari Desa Guruapin kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Desa Tawabi dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola kaki, kurang lebih 15 menit perjalanan tiba di jembatan Desa Tawabi kemudian kami turun dari longboat tersebut lalu berjalan menuju lapangan bola kaki. Setelah tiba di lapangan, terdakwa dan rekan-rekannya menyaksikan pertandingan bola kaki dan tidak lama kemudian terjadi keributan di sekitar lapangan bola kaki hingga ke jalan setapak. Setelah itu terdakwa berjalan mendekati di jalan setapak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tiba di jembatan terdakwa melihat ada seorang pemuda yang sementara berada di dalam air laut yang posisinya sedang menyelam, bersamaan dengan itu terdakwa melihat sebuah batu yang berada diatas jembatan kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah korban, bentuk batu yang terdakwa gunakan untuk melempar korban bentuknya memanjang dan tajam (jenis batu karang) dan ukurannya sekitar 2 (dua) genggam orang dewasa, akibat perbuatan terdakwa korban Asdar Umar meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Kayoa dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama korban mati (mayat) ASDAR UMAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 31 Juli 2014 Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ASDAR UMAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah batu rijang/ batu karang sebesar 2 (dua) genggam orang dewasa dan mengenai pada wajah korban sehingga korban pun tidak berdaya akhirnya tenggelam, adalah bentuk penganiayaan sehingga oleh Majelis Hakim Unsur Penganiayaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di jembatan/ pelabuhan Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa telah melempari korban Asdar Umar dengan menggunakan batu dan kronologis terjadinya pelemparan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 17.03 WIT dengan menggunakan body longboat terdakwa dan teman-teman dari Desa Guruapin kurang lebih 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Desa Tawabi dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola kaki, kurang lebih 15 menit perjalanan tiba di jembatan Desa Tawabi kemudian kami turun dari longboat tersebut lalu berjalan menuju lapangan bola kaki. Setelah tiba di lapangan,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rekan-rekannya menyaksikan pertandingan bola kaki dan tidak lama kemudian terjadi keributan di sekitar lapangan bola kaki hingga ke jalan setapak. Setelah itu terdakwa berjalan mendekati di jalan setapak tersebut kemudian terdakwa tiba di jembatan terdakwa melihat ada seorang pemuda yang sementara berada di dalam air laut yang posisinya sedang menyelam, bersamaan dengan itu terdakwa melihat sebuah batu yang berada di atas jembatan kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah korban, bentuk batu yang terdakwa gunakan untuk melempar korban bentuknya memanjang dan tajam (jenis batu karang) dan ukurannya sekitar 2 (dua) genggam orang dewasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Asdar Umar meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Kayoa dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama korban mati (mayat) ASDAR UMAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 31 Juli 2014 Nomor : VeR/006-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Unsur” Mengakibatkan Mati’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu karang (batu rijang) yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan berpotensi pada konflik horizontal khususnya Desa Tawabi dan Desa Orimakurunga;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia, dan membawa luka yang paling dalam terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan Sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN FAHRUDIN Alias OYON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang (batu rijang) yang berukuran 2 (dua) genggam orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor : 165 /Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25